BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 423 /KPTS/IV.02/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA REFLEKSI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah bentuk keterbukaan informasi publik dan pelaporan kepada masyarakat atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah melalui Refleksi Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Refleksi Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia pelaksana Refleksi Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan Refleksi Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lampung Barat;
5. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 423 /KPTS/IV.02/2022
TANGGAL : 6 Desember 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA REFLEKSI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017-2022

I. Penasehat
1. Bupati Lampung Barat.
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pembina
1. Sekretaris Daerah Kabupaten.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
4. Asisten Administrasi Umum.

III. Pelaksana
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris : Sub-Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Bappeda

IV. Seksi-Seksi
1. Seksi Acara
Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda.
Anggota :
1. Elpin Jaya, S.Sos, M.M.
2. Meirita (Global Futurindo)

2. Seksi Penerima Tamu
Koordinator : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum
2. Inspektur
3. Kepala BPKD
4. Kepala Dinas PU & PR

3. Seksi Pengantar Tamu
Koordinator : Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan kesra
Anggota :
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
3. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

4. Seksi Umum dan Perlengkapan
Koordinator : Sub-Koordinator Pendanaan Non APBD Bappeda
Anggota :
1. Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab.
2. Fahrurrozie, S.T, M.T
3. Hendra Cahyadi Nasir, S.T
4. Ari Revandie, S.E, M.M.
5. Buni Kuswono.

5. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
   Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   Anggota : 1. Anton Kurniawan, S.E
   2. Muhammad Nazir, S.IP
   3. Sidik Aryono, S.A.A

6. Seksi Keamanan dan Parkir
   Koordinator : Kasat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
   Anggota : Kepala Dinas Perhubungan

7. Seksi CHSE (*Cleanliness, Healt, Safety and Environment Sustainability)*
   Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
   Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
   2. Kepala Puskesmas Balik Bukit

8. Seksi Konsumsi
   Koordinator : Sub-Koordinator SDA dan LH Bappeda
   Anggota : 1. Darma Wanita Bappeda
   2. Heryani, S.IP
   3. Oktaviani, S.IP
   4. Neli Sisca, S.E
   5. Herlinda
   6. Eka Arina, S.E
   7. Ria Puspita Sari, S.T.P

9. Seksi Absensi, Akomodasi dan Transportasi
   Koordinator : Sub Koordinator Pendanaan APBD
   Anggota : 1. Redi Oktora, S.Si
   2. Demotrius Okto Winardi, S.IP
   3. Rizca Sutra Ayu, S.T

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 423 /KPTS/IV.02/2022
TANGGAL : 6 Desember 2022

URAIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA REFLEKSI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017-2022

No.	Seksi – Seksi	Uraian Tugas	Keterangan
I	**PENASEHAT**	Memberikan nasehat dan mengambil kebijaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan	Antar Seksi untuk saling berkoordinasi
II	**PEMBINA**	Memberikan petunjuk dan bimbingan yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan	
III	**KETUA**	Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan berjalan lancar	
IV	**WAKIL KETUA**	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan mempertanggung jawabkan kepada ketua	
V	**SEKRETARIS**	Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan.	
VI	**SEKSI ACARA**	Bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian acara kegiatan.	
VII	**SEKSI PENERIMA TAMU**	Menyambut Tamu undangan dengan senyum, salam dan sapa.	
VIII	**SEKSI PENGANTAR TAMU**	Mengarahkan posisi tempat duduk tamu VIP sesuai dengan label kursi masing-masing undaangan.	
IX	**SEKSI UMUM DAN PERLENGKAPAN**	Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana, fasilitas pendukung acara 1. Ruang (Lokasi) 2. Kursi 3. Meja 4. Toilet 5. Lain-lain	

X	**SEKSI HUMAS / PUBLIKASI**	Bertanggungjawab terhadap seluruh Publikasi dan dokumentasi acara. 1. Dokumentasi Acara 2. Dokumentasi Aktivitas di panggung utama	
XI	**SEKSI KEAMANAN DAN PARKIR**	Bertanggungjawab terhadap Parkir dengan mengarahkan kendaraan ke kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Memastikan keamanan yang kondusif demi suskesnya penyelenggaraan acara.	
XII	**SEKSI CHSE** *(Cleanliness, Healt, Safety and Environment Sustainability)*	Bertanggung jawab terhadap kebersihan baik lokasi acara maupun lingkungan sekitar lokasi acara. Bertanggung jawab terhadap kondisi kedaruratan kesehatan peserta acara refleksi.	
XII	**SEKSI KONSUMSI**	Bertanggungjawab terhadap : 1. Kontrol terhadap ketersediaan di meja konsumsi. 2. Kontrol terhadap ketersediaan Snack dan Kopi di meja VVIP. 3. Mengarahkan undangan ke meja prasmanan.	
XIV	**SEKSI ABSENSI/ AKOMODASI/UNDANGAN**	Bertanggungjawab terhadap : 1. Menyiapkan Bahan Absensi di Meja Absensi. 2. Memeriksa dan memastikan kedatangan tamu undangan. 3. Menyiapkan pembagian Tas kepada peserta 4. Menyiapkan dan membagikan minuman, Snack.	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS